



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio adalah sarana yang penting dalam komunikasi massa yang berguna sebagai media pendidikan, informasi dan hiburan bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Radio Siaran Pemerintah Daerah yang telah ada diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Probolinggo;
 - c. bahwa untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Probolinggo perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 71/KEP/Menpen/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Pembinaan Siaran Radio yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 57 Tahun 1985 tentang Pedoman Pembentukan/Penyelenggaraan Radio Khusus Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal, adalah Radio Publik Lokal Kota Probolinggo yang diberi nama “ Radio Suara Kota Probolinggo FM”;
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, atau yang berbentuk karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di daerah, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
9. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan;

10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
12. Siaran Iklan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
13. Siaran Langsung adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari studio ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuan pemancar mini yang kemudian dipacaruaskan melalui Radio Suara Kota Probolinggo FM;
14. Siaran Tidak Langsung adalah siaran tunda dalam bentuk rekaman;
15. Iklan adalah siaran promosi yang disiarkan pada jam siaran iklan;
16. Iklan Sponsor adalah siaran promosi yang disiarkan diluar jam siaran iklan;
17. Pilihan Pendengar adalah suatu permintaan lagu-lagu yang disukai dengan cara via telfon / sms;
18. Pengumuman adalah suatu permintaan dari orang/kelompok/lembaga, organisasi, perusahaan dan lain sebagainya untuk menyiarkan pengumuman;
19. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
20. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik;
21. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
22. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPP Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
- (2) LPP Lokal mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik kepada masyarakat;

- (3) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal mempunyai fungsi sebagai media informasi di bidang agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

LPP Lokal dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

LPP Lokal bertujuan memberikan informasi terbaik bagi masyarakat untuk mendapat informasi pendidikan, sosial, budaya, IPTEK dan hiburan baru yang berkualitas di area jangkauan siaran.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini adalah landasan bagi pembentukan badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk jasa penyiaran radio;
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) bernama Radio Publik Lokal “ Radio Suara Kota Probolinggo FM”.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, LPP Lokal wajib mendapatkan ijin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui KPID Jawa Timur;
- (2) Sebelum mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan penyiaran, pemohon harus mengetahui ketersediaan frekuensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan LPP Lokal dan alat kelengkapannya berasal dari :
 - a. APBD Kota Probolinggo;
 - b. siaran iklan; dan
 - c. usaha lain yang sah, yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.
- (2) Tarif iklan dan potongan harga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 8

Tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan keuangan LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 9

Penyelenggaraan LPP Lokal wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 10

Cakupan wilayah siaran LPP Lokal adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran.

Bagian Ketiga

Isi Siaran

Pasal 11

- (1) Isi siaran LPP Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
- (2) Isi siaran LPP Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
- (3) Isi siaran LPP Lokal dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan ;
- (4) isi siaran LPP Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia;
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Keempat

Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 12

- (1) LPP Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran;

- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia khalayak dan khalayak sasaran;
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kelima

Bahasa Siaran

Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

Bagian Keenam

Relai dan Siaran Bersama

Pasal 14

LPP Lokal wajib merelai RRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh

Ralat Siaran

Pasal 15

- (1) LPP Lokal wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita;
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

Bagian Kedelapan

Siaran Iklan

Pasal 16

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak;
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- (4) LPP Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus;

- (5) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari;
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, masyarakat, dan komunitas penyiaran.

Pasal 18

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPP Lokal dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah melalui uji kepatuhan dan kelayakan secara terbuka atas usulan dari pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

Pasal 19

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi;
- b. menentukan program umum lima tahun Radio Publik Lokal Kota Probolinggo;
- c. tata cata, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota; dan
- e. Dewan Pengawas LPP Lokal mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 20

Dewan Pengawas memiliki tugas / kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPP Lokal Kota Probolinggo tetap berorientasi kepada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran / acara LPP Lokal.

Pasal 21

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- j. lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh Walikota;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.

Pasal 23

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, d, e dan f, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas;
- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, d, e dan f, Walikota segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara / pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentian, dan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang Pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 25

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus sudah mengajukan Calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

BAB VIII

DEWAN DIREKSI

Pasal 26

- (1) Jumlah Dewan Direksi 3 (tiga) orang dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 1 (satu) unit LPP Lokal yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama;
- (3) Tata cara, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (4) Gaji dan tunjangan lain Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di LPP Lokal;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPP Lokal; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPP Lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dewan Direksi memiliki tugas / kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kota; dan
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 29

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir; dan
- b. meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena :

- a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Direksi;
- b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh Walikota;
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.

Pasal 31

Apabila Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2) huruf c, d dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi;

Pasal 32

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian ;

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Dewan Pengawas sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian, harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 33

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan Calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 34

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Dewan Pengawas mengangkat Pelaksana Tugas (PLT);
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 35

Struktur organisasi LPP Lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga.

Pasal 37

- (1) Tahun Buku LPP Lokal adalah tahun anggaran;
- (2) LPP Lokal wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
- (3) Laporan tahunan dan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan, penerimaan, biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 38

Laporan tahunan LPP Lokal ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 39

Semua aset berupa tanah, bangunan, peralatan, dokumen, dana dan pegawai adalah milik Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 40

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Dewan Direksi terbentuk paling lambat enam bulan setelah Dewan Pengawas terbentuk.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Juni 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan dan hiburan yang independen, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan selera pasar, serta bukan pula sebagai suara Pemerintah melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penyiarannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal mempunyai prinsip :

- a. siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas social, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek penyiaran semata.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka Lembaga Publik Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usulan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Lembaga Penyiaran yang telah ada, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu Radio Suara Kota Probolinggo FM.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan non komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas

----- @@@@ -----